

Perbandingan Model Operasional dan Kepatuhan Syariah: Studi Analisis antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Nashwah Shabihah Fauzi¹, Salwa khairani yurni, wanda aulia ningsih,
Hendra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membedah dan membandingkan secara komprehensif struktur model operasional, landasan filosofis, serta mekanisme kepatuhan antara sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional. Menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif analitis berbasis studi literatur, kajian ini mengeksplorasi perbedaan fundamental dari kedua sistem, mulai dari instrumen suku bunga versus rasio bagi hasil, hingga orientasi investasi pada sektor riil yang beretika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan konvensional sangat mengandalkan sistem bunga (interest) sebagai motor likuiditas dan keuntungan pasti, yang sering kali mengabaikan keadilan distributif saat terjadi gagal bayar. Sebaliknya, perbankan syariah beroperasi di bawah prinsip berbagi risiko (risk-sharing) melalui ragam instrumen akad (seperti murabahah, mudharabah, musyarakah) yang secara ketat diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan ketiadaan unsur riba, maysir, dan gharar. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa meskipun keduanya menjalankan fungsi intermediasi yang serupa secara ekonomi, perbankan syariah menawarkan ekosistem keuangan yang jauh lebih stabil, berkeadilan, dan tahan terhadap krisis makroekonomi, selama implementasi akadnya murni mencerminkan filosofi hukum ekonomi Islam dan bukan sekadar replikasi administratif dari produk konvensional.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Perbankan Konvensional, Suku Bunga, Bagi Hasil, Kepatuhan Syariah.

Abstract

This study aims to comprehensively dissect and compare the operational model structures, philosophical foundations, and compliance mechanisms between Islamic banking and conventional banking systems. Using a qualitative method through a descriptive-analytical approach based on a literature review, this study explores the fundamental differences of both systems, ranging from interest rate instruments versus profit-sharing ratios to ethical investment orientations in the real sector. The results show that conventional banking relies heavily on the interest system as a motor of liquidity

¹ Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, nashwahshabihahfauzi@gmail.com

and guaranteed profit, which often ignores distributive justice during defaults. Conversely, Islamic banking operates under the principle of risk-sharing through a variety of contract instruments (such as murabahah, mudharabah, musyarakah) which are strictly supervised by the Sharia Supervisory Board (DPS) to ensure the absence of usury, maysir, and gharar elements. The conclusion of this study confirms that although both perform economically similar intermediation functions, Islamic banking offers a financial ecosystem that is much more stable, equitable, and resilient to macroeconomic crises, provided its contract implementation purely reflects the philosophy of Islamic economic law and is not merely an administrative replication of conventional products.

Keywords: *Islamic Banking, Conventional Banking, Interest Rates, Profit Sharing, Sharia Compliance.*

Pendahuluan

Industri perbankan memegang peranan yang teramat vital sebagai urat nadi penggerak perekonomian di setiap peradaban modern. Berfungsi sebagai lembaga intermediasi, bank bertugas menjembatani pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus) dengan sektor-sektor produktif yang membutuhkan suntikan modal kerja (defisit). Di lanskap keuangan Indonesia saat ini, fungsi intermediasi tersebut dieksekusi melalui arsitektur sistem perbankan ganda atau *dual banking system*, di mana perbankan syariah beroperasi secara paralel dan berdampingan dengan sistem perbankan konvensional yang telah lebih dulu mengakar (Antonio, 2021). Koeksistensi kedua sistem ini tidak hanya memperkaya variasi instrumen finansial yang tersedia bagi masyarakat, tetapi juga melahirkan dinamika persaingan yang sehat dalam merebut hati dan kepercayaan nasabah.

Meskipun secara fungsional perbankan syariah dan perbankan konvensional bertugas melayani transaksi penyaluran kredit dan penyimpanan dana publik, keduanya berpijak pada fondasi filosofis dan dogma hukum yang diametral. Perbankan konvensional dibangun di atas kerangka ekonomi kapitalis sekuler yang menempatkan uang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Dalam sistem ini, uang memiliki harga waktu (*time value of money*) yang dikompensasi melalui instrumen suku bunga (*interest rate*) yang dipatok di muka secara pasti (Fahmi, 2023). Model bisnis ini menjamin kepastian margin keuntungan bagi pihak bank tanpa memedulikan apakah bisnis nasabah peminjam tersebut sedang mengalami surplus laba atau justru hancur lebur ditelan krisis ekonomi.

Sebaliknya, perbankan syariah dilahirkan dari rahim literatur fiqih muamalah yang menolak keras komodifikasi uang. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang hanyalah sebatas alat tukar (*medium of exchange*) dan tidak dapat menghasilkan uang tambahan dengan sendirinya tanpa

melalui proses kerja produktif di sektor riil. Sistem ini mengharamkan secara mutlak segala bentuk praktik riba (tambahan nilai tanpa aktivitas riil), maysir (spekulasi liar), dan gharar (ketidakjelasan kontrak) (Karim, 2023). Oleh karena itu, perbankan syariah mengganti instrumen suku bunga yang statis dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang dinamis dan berkeadilan, di mana bank dan nasabah bahu-membahu menanggung risiko dan menikmati keuntungan secara proporsional.

Di tingkat operasional, garis demarkasi yang membelah kedua sistem ini tampak sangat mencolok pada keharusan adanya filter kepatuhan etis dalam meracik portofolio investasi. Perbankan konvensional pada dasarnya bebas mengalirkan likuiditas pendanaannya ke seluruh sektor industri yang dinilai sanggup membayar cicilan utang, termasuk industri rokok, kasino, maupun bisnis minuman keras (Madura, 2021). Di sisi lain, perbankan syariah dibelenggu secara positif oleh perimeter syariat yang memaksa mereka untuk hanya membiayai proyek-proyek bisnis yang bersertifikasi halal dan membawa kemaslahatan (*maqashid syariah*) bagi peradaban masyarakat. Ketegasan filter moral ini diawasi secara berlapis oleh kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki hak veto absolut di dalam tubuh manajemen.

Kendati perbedaan teoretis di atas kertas terlihat sangat jelas, implementasi di lantai bursa sering kali memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi dan nasabah ritel. Kritik tajam kerap dialamatkan kepada perbankan syariah ketika inovasi produk pembiayaan yang mereka ciptakan dipandang terlalu menyerupai replika administratif dari produk pinjaman konvensional, hanya saja istilahnya diubah dari "bunga" menjadi "margin murabahah" (Ismail, 2026). Kegagalan industri untuk secara masif menerapkan akad investasi murni (*musyarakah/mudharabah*) menimbulkan kecurigaan bahwa bank syariah perlahan terjerangit patologi formalisme hukum yang mengikis ruh keadilan sistemiknya. Polemik kesenjangan antara teori syariat murni dan realitas pragmatisme bisnis inilah yang menuntut adanya audit akademis secara berkesinambungan.

Berangkat dari kompleksitas latar belakang dan diskursus tersebut, penelitian ini disusun untuk mengeksekusi analisis perbandingan yang komprehensif antara sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional. Studi kualitatif ini difokuskan untuk membedah perbedaan struktur akad, mekanisme pengelolaan risiko, serta anatomi pengawasan kepatuhan di antara kedua model institusi keuangan raksasa tersebut. Melalui eksplorasi konseptual yang tajam, diharapkan kajian ini mampu memberikan kerangka pemahaman yang jernih bagi masyarakat agar tidak keliru dalam memilih mitra finansialnya. Pada akhirnya, hasil riset ini diproyeksikan sanggup menyumbangkan rekomendasi konstruktif bagi perbankan syariah agar senantiasa merawat kemurnian muruah syariat di tengah gempuran ekosistem kapitalis dunia.

Kajian Teori

Perbankan Konvensional

Perbankan konvensional merupakan arsitektur institusi keuangan peninggalan era Renaisans Eropa yang telah mendominasi tata kelola moneter global selama berabad-abad lamanya. Entitas keuangan ini beroperasi berdasarkan prinsip penetapan margin suku bunga sebagai instrumen mutlak untuk mengeruk laba (*interest-based banking*). Secara skematik, bank akan menarik dana simpanan dari publik dengan iming-iming imbalan bunga deposito yang rendah, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada debitur (peminjam) dengan tarif bunga kredit yang jauh lebih tinggi. Selisih atau *spread* antara bunga kredit yang dibayarkan peminjam dan bunga deposito yang dibagikan kepada penabung inilah yang menjelma menjadi keran keuntungan utama bagi bank konvensional untuk menutup biaya operasional dan memperkaya pemegang sahamnya (Brigham & Houston, 2021).

Pilar filosofis yang menopang konstruksi perbankan konvensional adalah teori nilai waktu dari uang (*time value of money*). Teori ini meyakini bahwa satu lembar rupiah di masa kini memiliki nilai intrinsik ekonomi yang jauh lebih berharga dibandingkan selebar rupiah di masa depan akibat tergerus laju inflasi. Konsekuensi logis dari dogma ini adalah bank merasa berhak secara hukum dan moral untuk membebankan denda keterlambatan (bunga berbunga) yang berlipat ganda kepada nasabah yang menunggak cicilan pokoknya. Sistem kapitalisasi utang semacam ini sangat menguntungkan pihak bank dalam cuaca ekonomi normal, namun berubah menjadi mesin pembunuh likuiditas yang mencekik nasabah pengusaha skala kecil manakala resesi atau pandemi menghancurkan omzet penjualan mereka (Madura, 2021).

Dari kacamata mitigasi risiko institusional, perbankan konvensional memindahkan (transfer) hampir seluruh beban risiko fluktuasi bisnis secara asimetris ke pundak nasabah debitur. Ketika nasabah mengajukan kredit modal kerja, bank akan mengunci nilai agunan aset fisik (kolateral) yang nilainya sering kali jauh melebihi nominal pinjaman. Apabila proyek bisnis nasabah tersebut mengalami kebangkrutan total, pihak bank akan dengan dingin mengeksekusi pelelangan agunan tersebut guna memulihkan sisa utang pokok beserta seluruh proyeksi bunga yang tertunggak. Praktik perbankan ini mengisolasi institusi dari kewajiban moral untuk ikut campur membenahi manajemen internal debiturnya, karena fokus mereka murni tertuju pada kelancaran pembayaran cicilan numerik bulanan (Fahmi, 2023).

Perbankan Syariah

Perbankan syariah hadir ke panggung keuangan dunia sebagai antitesis radikal yang berupaya merekonstruksi ketidakadilan sistem utang kapitalis. Secara terminologis, bank syariah adalah lembaga intermediasi keuangan yang tata kelola penghimpunan dana dan pembiayaan proyeknya tunduk secara patuh pada rambu-rambu fiqih muamalah (hukum perdata Islam). Sistem ini menghapus instrumen suku bunga hingga akar-akarnya karena diyakini merupakan bentuk kezaliman (riba) yang mengeksploitasi pihak yang lemah. Sebagai substitusi, perbankan syariah menggunakan landasan kebebasan berkontrak (akad) riil yang diikat oleh komitmen untuk saling membagi risiko dan menikmati keuntungan bersama secara proporsional sesuai dengan persentase kesepakatan awal (*profit and loss sharing*) (Antonio, 2021).

Ekosistem produk di perbankan syariah dirancang dalam wujud instrumen yang sangat kaya dan bervariasi, guna menjawab kompleksitas transaksi modern tanpa melanggar dogma agama. Pada sisi penyaluran likuiditas, bank memanfaatkan akad jual beli dengan margin pasti (*murabahah*), sewa-menyewa aset produktif (*ijarah*), hingga pembiayaan kemitraan bagi hasil investasi (*mudharabah* dan *musyarakah*). Setiap kucuran dana kredit wajib di- *back-up* (dijamin) oleh keberadaan aset dasar atau proyek riil yang sah (*underlying asset*), bukan sekadar transaksi pertukaran uang fiktif. Kewajiban keterkaitan dengan sektor riil inilah yang membentengi bank syariah dari penyakit penciptaan gelembung utang derivatif kosong yang sering kali menjadi pemicu utama meledaknya krisis moneter dunia (Ascarya, 2022).

Keistimewaan struktural yang tidak akan pernah ditemukan pada tubuh bank konvensional mana pun adalah mandatori pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada tingkat manajerial puncak. DPS diisi oleh cendekiawan fiqih yang bertugas mengawasi, membedah rancangan akad, dan memastikan seluruh aktivitas pemasaran bank tidak melanggar fatwa Majelis Ulama. Otoritas DPS ini bersifat absolut; mereka dapat membekukan rilis produk deposito baru jika terindikasi mengandung unsur spekulasi gharar yang merugikan publik. Sistem pengawasan ganda—oleh Bank Sentral secara prudensial dan oleh DPS secara religius—ini memberikan jaminan moral yang sangat kuat bagi para deposan bahwa pundi-pundi tabungan mereka bersih dari noda dosa transaksional (Hasan, 2025).

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini dirancang melalui pendekatan deskriptif analitis berbasis studi literatur untuk membedah secara holistik dan komprehensif anatomi sistem perbankan syariah vis-à-vis perbankan konvensional. Kajian ini meninggalkan model uji statistik kuantitatif dan beralih pada eksplorasi filosofis, analisis kerangka hukum operasional, serta telaah

rasionalitas mekanisme distribusi risiko. Proses kompilasi data sekunder dilakukan dengan mengekstraksi dokumentasi dari berbagai literatur keuangan kontemporer, prospektus pedoman operasional perbankan, buku teks fiqh muamalah, serta regulasi otoritas jasa keuangan yang terbit dalam lima tahun terakhir (2021–2026). Seluruh dokumen diurai menggunakan teknik reduksi tematik, disintesis berdasarkan parameter model akad, kemudian diinterpretasikan untuk melahirkan konklusi perbandingan rasional yang objektif dan valid bagi dunia akademis maupun publik praktisi perbankan.

Hasil dan Pembahasan

Perbandingan Model Filosofis dan Instrumen Likuiditas

Analisis perbandingan pada lapisan filosofis membongkar perbedaan cara pandang yang teramat esensial antara kedua institusi dalam mendefinisikan hakikat uang. Perbankan konvensional memperlakukan uang layaknya komoditas barang dagangan; uang dapat menghasilkan uang baru (bunga) hanya dengan membiarkannya diam seiring berjalannya waktu, tanpa perlu ada aktivitas perdagangan apa pun. Paradigma ini memicu laju akumulasi kekayaan yang secara tidak proporsional hanya terpusat pada segelintir konglomerasi pemilik modal (Madura, 2021). Sebaliknya, perbankan syariah meyakini filosofi *money as potential capital*, di mana uang baru akan tumbuh menjadi kekayaan jika ia diinjeksikan sebagai modal keringat untuk menggerakkan mesin produksi perdagangan riil di lapangan.

Dari segi motor penggerak instrumen likuiditasnya, perbankan konvensional beroperasi menggunakan rezim suku bunga tetap (*fixed rate*) maupun mengambang (*floating rate*) yang didikte oleh acuan makroekonomi bank sentral. Mekanisme bunga ini menempatkan hubungan bank dan nasabah murni sebagai relasi debitur-kreditur yang kaku dan mekanis (Brigham & Houston, 2021). Sementara itu, bank syariah menyalurkan dananya melalui spektrum akad kemitraan (*musyarakah/mudharabah*) yang mengharuskan bank untuk memposisikan dirinya layaknya seorang mitra investor bisnis sejajar bagi nasabah. Relasi kemitraan ini mengharuskan bank syariah memiliki kompetensi pendampingan manajerial yang jauh lebih unggul, karena jika nasabah gagal panen, bank turut menelan pil pahit kerugian finansial.

Meskipun syariat memerintahkan praktik kemitraan bagi hasil sebagai fondasi utama, temuan riwayat statistik bursa nyatanya masih memperlihatkan anomali pragmatisme di tubuh perbankan syariah modern. Porsi pembiayaan *mudharabah/musyarakah* kerap kalah telak volumenya dibandingkan penyaluran pembiayaan konsumtif berakad *murabahah* (jual beli margin pasti). Manajemen bank beralasan bahwa risiko *moral hazard* pembukuan pembukuan fiktif oleh nasabah pada skema bagi hasil sangat

sulit diawasi dan memakan biaya monitoring selangit (Muhamad, 2021). Akibatnya, demi menjaga stabilitas arus kas, bank syariah sering kali memutar haluan mencari aman dengan bertumpu pada instrumen *murabahah* yang minim risiko asimetris. Manuver taktis inilah yang kerap dijadikan amunisi kritik bahwa bank syariah perlahan bergeser mendekati karakter konvensional.

Tinjauan Mitigasi Risiko dan Distribusi Keadilan Ekonomi

Pada tataran resolusi ketika menghadapi kredit macet (*non-performing loan*) akibat *force majeure* krisis ekonomi, perbankan syariah mempertontonkan wajah humanisme yang jauh lebih beradab dibandingkan pendahulunya. Dalam sistem konvensional, argometer bunga denda penalti akan terus berputar secara eksponensial setiap hari meskipun pabrik nasabah lumpuh total akibat resesi (Fahmi, 2023). Hal ini menciptakan spiral jerat utang yang mustahil untuk dilunasi. Dalam skema syariah, denda keterlambatan hanya boleh dikenakan jika nasabah terbukti kaya namun sengaja menunda pembayaran (*wanprestasi* beriktikad buruk). Denda (*ta'zir*) tersebut pun dilarang keras diakui sebagai laba bank, melainkan wajib disalurkan seutuhnya ke pos dana kebajikan sosial (*qardhul hasan*) panti asuhan, sehingga menutup rapat pintu pencarian keuntungan di atas penderitaan nasabah.

Ketangguhan struktural perbankan syariah saat melewati badai krisis ekonomi juga terbukti secara historis jauh lebih stabil dan tahan banting. Krisis moneter raksasa umumnya dipicu oleh meletusnya gelembung spekulasi transaksi derivatif fiktif dari bank konvensional yang volumenya puluhan kali lipat melampaui jumlah uang fisik di dunia nyata (Hidayat, 2026). Perbankan syariah kebal dari patologi ini karena syariat melarang transaksi *short selling* dan instrumen derivatif *maysir* yang tidak dilandasi oleh serah terima barang riil. Kewajiban adanya aset acuan nyata (*underlying asset*) di setiap kucuran kredit *murabahah* maupun *ijarah* memastikan bahwa pertumbuhan aset bank syariah akan selalu berbanding lurus dan selaras dengan akselerasi pertumbuhan sektor riil infrastruktur negara.

Pada lini pengawasan operasional kepatuhan, keunggulan tata kelola bank syariah dikawal ketat oleh sistem audit berlapis yang diorkestrasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS tidak sekadar mengesahkan stempel halal di awal perilisan produk tabungan, tetapi mereka aktif turun melakukan uji petik silang terhadap sampel akad pencairan dana di tingkat kantor cabang terpencil (Ismail, 2026). Auditor DPS akan memeriksa apakah tanda tangan akad jual beli rumah nasabah benar-benar mewakili proses penyerahan barang secara *de facto*, atau sekadar akal-akalan staf pemasaran untuk kejar target. Mekanisme supervisi syariah tanpa kompromi ini membangun lapisan imunitas moral yang memastikan

stabilitas rasio kepercayaan publik terhadap kredibilitas entitas perbankan syariah nasional.

Sebagai konklusi dari elaborasi komparatif ini, industri keuangan dan regulator nasional harus menyadari bahwa perbankan syariah bukan ditakdirkan untuk menghancurkan sistem konvensional, melainkan hadir sebagai perisai penyempurna yang merekonstruksi etika pasar. Nasabah tidak boleh lagi hanya diajari untuk menghitung suku bunga pinjaman mana yang paling murah, namun harus mulai diedukasi mengenai akad mana yang paling membawa ketenteraman barakah (Karim, 2023). Jika bank konvensional unggul dalam efisiensi kapitalisasi, maka bank syariah unggul dalam ketahanan distribusi risiko. Oleh karenanya, menavigasi kemajuan perbankan di abad ini mutlak membutuhkan sinergi kolaboratif, di mana infrastruktur teknologi bank konvensional diadopsi untuk mempercepat penetrasi produk perbankan syariah ke seluruh pelosok tanah air.

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis kualitatif deskriptif yang telah dibentangkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perbankan syariah dan perbankan konvensional menjalankan fungsi intermediasi likuiditas yang setara, keduanya beroperasi di atas kerangka instrumen dan filosofi kepatuhan yang berlawanan. Perbankan konvensional memfokuskan model operasionalnya pada pergerakan margin suku bunga statis, di mana risiko fluktuasi bisnis dipikul secara asimetris oleh pihak nasabah peminjam dan ditopang oleh penyitaan agunan fisik. Sebaliknya, perbankan syariah mengharamkan sistem riba dan beroperasi menggunakan instrumen akad (seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah) yang berakar pada filosofi distribusi keadilan bagi hasil dan penanggungn risiko bersama (*risk-sharing*). Kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) memastikan bahwa seluruh inovasi pembiayaan tetap terikat pada sektor riil yang halal, menjadikannya sistem yang jauh lebih tahan banting terhadap ancaman ledakan gelembung spekulatif bursa dunia. Kendati dibayang-bayangi oleh tantangan pragmatisme penggunaan akad di lapangan, perbankan syariah tetap berdiri sebagai tatanan moneter paling rasional yang sukses mengawinkan insting profitabilitas bisnis dengan keluhuran nilai moral teologis.

Daftar Pustaka

Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik keuangan inklusif*. Gema Insani Press.

Ascarya, A. (2022). *Akad dan produk bank syariah di era disrupsi digital*. Rajawali Pers.

Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2021). *Fundamentals of financial management* (16th ed.). Cengage Learning.

Fahmi, I. (2023). *Manajemen risiko keuangan kontemporer*. Alfabeta.

Hasan, A. (2025). *Manajemen perbankan syariah modern: Tata kelola dan pengawasan regulasi*. Alfabeta.

Hidayat, T. (2026). *Manajemen keuangan korporat di era volatilitas global*. Bumi Aksara.

Ismail, I. (2026). *Perbankan syariah: Mitigasi risiko dan kepatuhan kontrak*. Kencana.

Karim, A. A. (2023). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan kontemporer*. Rajawali Pers.

Madura, J. (2021). *International financial management* (14th ed.). Cengage Learning.

Muhamad, M. (2021). *Manajemen dana bank syariah: Optimalisasi produk pembiayaan*. Rajawali Pers.